

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

ANGGARAN DASAR FORUM GENRE KOTA SEMARANG

PEMBUKAAN

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciptaan Nya yang paling mulia kami menyadari bahwa keberadaan kami adalah untuk melaksanakan amanah di muka bumi sebagai khalifah di dunia dan memberikan manfaat sebanyak banyak nya bagi sesama serta mengabdi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, Forum Genre Indonesia berusaha mencapai tujuan Indonesia Merdeka yang berlandaskan Pancasila. Mengembangkan fitrah manusia mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaaan dan demokrasi. Memberikan pemahaman akan pentingnya kehidupan berencana secara komprehensif bagi Remaja Indonesia yang merupakan aset pembangunan bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Kami Forum Genre Indonesia membentuk organisasi sebagai wadah pemersatu dan alat pendidikan kader yang bertujuan untuk memperbesar jumlah kader Forum Genre Provinsi dan Kab/Kota serta Pusat Informasi Konseling jalur pendidikan dan masyarakat serta menjadikannya kader kader yang berkualitas, religius, humanis, nasionalis serta berpikiran progresif.

Untuk itu disusunlah Anggaran Dasar Forum Genre Indonesia, sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Forum Genre Kota Semarang yang disingkat dengan FGKS.

Pasal 2

Waktu

FGKS dibentuk berdasarkan hasil pertemuan Forum Komunikasi PIK Remaja pada November 2018 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat

FGKS Berkedudukan di Pendopo DISDALDUK KB Jalan Prof. Soedarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang

BAB II AZAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas

FGKS berasaskan Pancasila sebagai landasan ideologi, UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan hukum, dan Musyawarah sebagai landasan operasional.

Pasal 5

Sifat

- (1) FGKS merupakan organisasi remaja yang dibina oleh DISDALDUK KB bersifat kesukarelawanan dan kemitraan.
- (2) FGKS merupakan organisasi yang tidak berafiliasi dengan partai politik.

Tujuan

- (1) FGKS bertujuan menggali, membina, dan mengembangkan potensi kreativitas dan intelektualitas anggota Forum Genre di Kota Semarang.
- (2) FGKS bertujuan menumbuh kembangkan semangat hidup penuh kepedulian terhadap sesama, bekerja kolaboratif, dan mengedepankan hidup sehat dan berencana.
- (3) FGKS bertujuan memberikan langkah-langkah dasar praktis dalam pengembangan kegiatan PIK Remaja dan Forum Genre Kecamatan dalam menjalankan fungsi dan perannya.
- (4) FGKS bertujuan melakukan pembinaan serta peningkatan kapabilitas bagi PIK Remaja dan Forum Genre Kecamatan di Kota Semarang.

BAB III FUNGSI ORGANISASI

Pasal 7

Fungsi Organisasi

- (1) FGKS berfungs<mark>i sebagai wadah komunikasi yang din</mark>amis, aspiratif, dan integratif.
- (2) FGKS berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, kapabilitas program, monitoring Forum Genre Kecamatan, serta PIK Remaja di Kota Semarang.
- (3) FGKS berfungsi menjalin kemitraan dan menciptakan kolaborasi untuk dalam pengembangan program kerja.

BAB IV KEGIATAN ORGANISASI

- (1) Kegiatan FGKS bercirikan intelektualitas dan profesionalitas dengan jiwa kesukarelawanan
- (2) Segala kegiatan organisasi harus sesuai dengan asas, sifat, dan tujuan yang diatur dalam Anggaran Dasar FGKS
- (3) Kegiatan FGKS dilaksanakan sesuai dengan program yang tercantum dalam

- Garis-Garis Besar Haluan Kerja yang menjadi ketetapan dalam Musyawarah Ranting Genre Kota Semarang.
- (4) FGKS dapat menjalin kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang memiliki visi misi yang sejalan serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pencapaian tujuan organisasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain didasarkan pada perjanjian tertulis yang jelas dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V KEANG<mark>G</mark>OTAN

Pasal 9

- (1) Anggota FGKS adalah seluruh pengurus Forum Genre Kota Semarang yang memenuhi persyaratan keanggotan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi.
- (2) Syarat dan ketentuan anggota FGKS diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan FGKS bersifat aktif.

Pasal 10

Masa Keanggotaan

Keanggotaan berakhir jika:

- a. Mengundurkan diri secara tertulis.;
- b. Tidak aktif terlibat dalam kegiatan selama 3 bulan tanpa alasan yang jelas.;
- c. Meninggal dunia;
- d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun *underbouw*-nya.
- e. Tidak memenuhi ketentuan administrasi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi ;
- f. Melanggar ketentuan Disiplin Organisasi yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; dan
- g. Anggota tersebut dinyatakan SAH sudah menikah secara agama maupun negara.

- (4) Anggota FGKS maksimal 27 tahun dan/atau belum pernah menikah, yang bersangkutan bersedia aktif dalam kepengurusan FGKS, berkontribusi dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta materi dalam upaya memajukan dan mengembangkan FGKS maka
- (5) Keanggotaannya dapat diperpanjang sampai habis masa jabatannya dan tidak dapat dipilih lagi sebagai pengurus FGKS, namun dapat ditempatkan dalam posisi-posisi tertentu sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi.

BAB VI Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 12

Hak Anggota FGKS

memiliki hak sebagai berikut:

- 1. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tulisan.
- 2. Hak Suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan sesuai dengan susunan organisasi.
- 3. Hak Memilih adalah hak <mark>untuk</mark> men<mark>e</mark>ntu<mark>k</mark>an pilihan dalam proses pemilihan.
- 4. Hak Dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan.
- 5. Hak Membela Diri adalah hak untuk memberikan penjelasan atas pernyataan, sikap dan tindakan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap FGKS.
- 6. Hak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dari organisasi.
- 7. Hak memperoleh pembinaan, pendidikan, dan latihan dari organisasi.
- 8. Hak meminta dan menilai pertanggungjawaban pimpinan.
- 9. Hak untuk memperoleh rekomendasi.
- 10. Hak untuk menggunakan Fasilitas FGKS.

Pasal 13

Kewajiban Anggota

- (1) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik negara dan organisasi.
- (2) Menyetujui dan menaati keputusan FGKS dan ketetapan-ketetapan lain yang berlaku.
- (3) Mendukung kebij<mark>akan da</mark>n program-program FGKS selama tidak melanggar AD/ART.
- (4) Aktif melaksanakan program-program FGKS.
- (5) Membayar iuran anggota yang besarannya ditetapkan secara bersama dan bersifat transparan.
- (6) Mendukung secara material dan spiritual setiap kegiatan FGKS.

Sanksi Anggota

- (1) Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi.
- (2) Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus yang terbagi menjadi sebagai berikut:
 - a. SP 1 : diberikan kepada anggota yang tidak hadir dalam kegiatan sebanyak Xkali atau melakukan pelanggaran sebanyak Xkali.
 - b. SP 2 : diberikan kepada anggota yang tidak hadir dalam kegiatan sebanyak Xkali atau melakukan pelanggaran sebanyak Xkali.
 - c. SP 3 : diberikan kepada anggota yang tidak hadir dalam kegiatan sebanyak Xkali atau melakukan pelanggaran sebanyak Xkali.
- (3) Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditujukan untuk itu.

Pasal 15

Perpindahan Anggota

Perpindahan administrasi anggota FGKS dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak pemohon dan pihak penerima yang selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VII KEORGANISASIAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

Struktur Organisasi

- (1) FG ditingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Genre Kota
- (2) FG ditingkat Kecamatan disebut Pengurus Genre Kecamatan

Pasal 17

Pengurus Kota

- 1. Pengurus Genre Kota adalah badan pelaksana tertinggi FG di tingkat kabupaten atau kota yang diatur dengan syarat-syarat tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2. Mekanisme pemilihan, penetapan, dan pengangkatan Pengurus Genre Kota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Tugas dan tanggung jawab Pengurus Genre Kota meliputi:

- 1. Memimpin seluruh kegiatan organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- 2. Mengkoordinasikan seluruh anggota di bawah wilayah kerjanya dan badan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Musyawarah Cabang.
- 3. Pengurus Genre Kota wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi pada saat Musyawarah Cabang.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab Pengurus Kecamatan meliputi:

- 1. Memimpin seluruh kegiatan organisasi ke luar dan ke dalam sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- 2. Mengkoordinasikan seluruh anggota di bawah wilayah kerjanya dan badan-badan penunjang guna pelaksanaan ketetapan Musyawarah Cabang dan Ranting.
- 3. Pengurus Genre Kecamatan wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi pada saat Musyawarah Ranting.

BAB VIII PERMUSYAWARATA

Pasal 20

Permusyawaratan FGI terdiri dari:

- 1. Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota FGKS
- 2. Musyawarah Ranting Kecamatan FGKS
- 3. Musyawarah Luar Biasa FGKS
- 4. Rapat Kerja (Raker) FGKS
- 5. Rapat Koordinasi (Rakor) FGKS
- 6. Rapat Pimpinan (Rapim) FGI

Pasal 21

Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota adalah forum tertinggi dari tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang:

- 1. Memilih, menetapkan, meminta, dan menilai pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota.
- 2. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja FG Kabupaten/Kota.

- 3. Merumuskan, menetapkan struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- 4. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

Musyawarah Ranting adalah forum tertinggi dari tingkat Kecamatan yang berwenang:

- 1. Memilih, menetapkan, meminta dan menilai pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan.
- 2. Merumuskan dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja FG Kecamatan.
- 3. Merumuskan, menetapkan struktur Organisasi dan Sistem Kerja Organisasi di tingkat Kecamatan.
- 4. Menetapkan keputusan dan ketetapan lainnya.

Pasal 23

- 1. Musyawarah luar biasa adalah musyawarah yang dilaksanakan diluar penyelenggaran musyawarah cabang FGKS yang telah ditetapkan, diadakan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya luar biasa, yang waktu dan sifatnya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya musyawarah cabang FGKS selanjutnya.
- 2. Musyawarah luar biasa berwenang untuk:
 - a. Menetapkan pemberhentian ketua lama dari jabatannya.
 - b. Memilih dan menetapkan ketua umum baru, untuk melanjutkan kepengurusan.
 - c. Hal-hal yang mendesak dan mengganggu keberlangsungan organisasi.

Pasal 24

Rapat Kerja. Rapat Koordinasi, dan Rapat Pimpinan cabang Segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat kerja, rapat koordinasi, dan musyawarah cabang luar biasa dibahas di ART.


BAB IX PERBENDAHARAAN

Pasal 25

Harta benda FGKS terdiri dari:

- 1. Dana FGKS bersumber dari iuran anggota, donatur, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2. Usaha-usaha lain yang bersifat halal dan tidak mengikat.

BAB X LAMBANG ORGANISASI





BAB XI ARTI LAMBANG

Pasal 27

Arti Lambang FGKS

- 1. Pita bertuliskan GENRE yang berbentuk dinamis melambangkan sifat dari Forum Genre Kota Semarang yang terbuka dan relevan akan pemahaman serta karakter bangsa Indonesia, pendapat dan ide-ide baru yang berkembang mengikuti pola pikir remaja Indonesia.
- 2. Bentuk logo berupa perisai melambangkan bahwa Forum Genre Kota Semarang siap melindungi generasi muda Indonesia agar tidak terjerumus terhadap pola hidup yang kurang baik.

- 3. Simbol buku, roda besi, keluarga, kesehatan, dan komunikasi melambangkan 5 transisi kehidupan remaja yang menjadi fokus Forum Genre Kota Semarang untuk dapat mempersiapkan dan mendampingi remaja Indonesia menjadi generasi yang tegar.
- 4. Padi dan kapas perlambang kemakmuran sebagai harapan Forum Genre Kota Semarang yang beranggotakan para remaja generasi bangsa agar siap mewujudkan Kota Semarang yang sejahtera dan melahirkan pemimpin muda yang gemilang di masa yang akan datang.
- 5. Pita bertuliskan Indonesia melambangkan semangat perjuangan generasi berencana Indonesia untuk Indonesia emas.
- 6. Warna biru *navy* dalam logo melambangkan suatu hubungan profesionalitas, kecerdasan, kepercayaan diri, dan kekuatan.
- 7. Warna merah dalam logo melambangkan energi, semangat, cinta, tanggung jawab, dan kekuatan untuk meraih masa depan.
- 8. Warna emas dalam logo memiliki makna akan prestasi, kesuksesan, kemenangan dan juga kemakmuran. Juga melambangkan Forum Genre Indonesia sebagai generasi emas dan kebanggaan Indonesia.
- 9. Tugu muda dalam logo menggambarkan semangat juang dan patriotisme warga Semarang khususnya para pemuda yang gigih, rela berkorban dengan semangat yang tinggi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya dengan hal tersebut, harapannya remaja kota semarang memiliki semangat dan terus meningkatkan diri guna melewati transisi kehidupannya.
- 10. Lawang sewu dalam logo menggambarkan bahwasannya Forum Genre Kota Semarang menjadi sebuah wadah positif bagi ribuan remaja di Kota Semarang dan tentunya memberikan ribuan solusi dalam setiap permasalahan remaja yang sedang dihadapi.

Pasal 28 Penggunaan Lambang dan Atribut Organisasi

Mengenai penggunaan lambang dan atribut organisasi lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Contract of the last of the la

Pasal 29

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar FGKS dilakukan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) FGKS yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 (setengah *plus* satu) dari jumlah peserta

yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang hadir.


BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar FGKS akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 31
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) FORUM GENRE INDONESIA

BAB I KEANGGOTAN

Pasal 1

- (1) Menerapkan Sistem Kaderisasi dalam melakukan pemberdayaan anggota, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.
- (2) Anggota FGKS yang ingin mengundurkan diri sebagai anggota, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada Forum Genre Kota, dan/atau Forum Genre Kecamatan ditempat yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota FGI dengan tembusan kepada Pengurus Nasional FGKS.
- (3) Anggota FGKS yang mengundurkan diri atau diberhentikan keanggotaannya sebagai anggota FGKS, tidak diperbolehkan kembali menjadi anggota FGKS.
- (4) Anggota FGKS akan mendapatkan status sebagai Alumni FGKS dengan ketentuan:
 - a. Secara otomatis, jika yang bersangkutan telah habis masa keanggotaannya sesuai ketentuan dalam pasal 10 dan 11 Anggaran Dasar FGKS atau;
 - b. Seluruh anggota FGKS yang sudah melebihi usia 27 tahun, telah menikah dan/atau melepaskan keanggotaannya yang tidak bertentangan dengan AD/ART akan diakui oleh FGKS sebagai Alumni FGKS melalui Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Nasional FGKS.
- (5) Anggota FGKS, FGCAM dan PIK-Remaja merupakan remaja yang berdomisili di Kota Semarang

BAB II SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS CABANG

Pasal 2

- (1) Susunan Pengurus PC FGI terdiri dari:
 - a. Pengurus Inti, yaitu:
 - 1. Satu orang Ketua
 - 2. Satu orang Wakil Ketua
 - 3. Satu orang Sekretaris
 - 4. Satu orang Bendahara
 - b. Pengurus Non Inti, yaitu:
 - 1. Wakil Sekretaris
 - 2. Ketua Bidang dan Anggota Bidang
- (2) Penentuan jumlah Pengurus Non Inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pembentukan jumlah Bidang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

- (1) Pimpinan Cabang FGKS merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat kota atau kabupaten.
- (2) Ketua PC FGKS berwenang menentukan kebijakan taktis dan strategis organisasi dan melaksanakan di wilayahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran

- Rumah Tangga, ketetapan Musyawarah Ranting Genre Kota Semarang, Ketetapan Musyawarah Cabang GenRe Kota Semarang, dan Keputusan Organisasi FGKS lainnya.
- (3) Wakil Ketua PC FGKS berwenang membantu ketua dalam menentukan kebijakan taktis dan strategis organisasi dan melaksanakan di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Musyawarah Ranting Genre Kota Semarang, Ketetapan Musyawarah Cabang GenRe Kota Semarang, dan Keputusan Organisasi FGKS lainnya.
- (4) Sekretaris PC FGKS berwenang atas urusan administrasi organisasi dan manajemen komunikasi organisasi PC FGKS.
- (5) Sekretaris PC FGKS bertanggung jawab langsung kepada Ketua PC FGKS.
- (6) Ketua PC FGKS, Wakil Ketua PC FGKS bersama Sekretaris PC FGKS berwenang mengesahkan komposisi dan personalia Komisariat FGKS dalam wilayah kerjanya.
- (7) Bendahara PC FGKS me<mark>rupakan pen</mark>gelola administrasi keuangan PC FGKS.
- (8) Bendahara PC FGKS bertanggung jawab langsung kepada Ketua PC FGKS.
- (9) Wakil Sekretaris PC FGKS berwenang menggantikan tugas Sekretaris PC FGKS bila Sekretaris PC FGKS berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (10) Wakil Sekretaris PC FGKS bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua PC FGKS untuk urusan organisasi secara umum.
- (11) Wakil Bendahara PC FGKS berwenang menggantikan tugas Bendahara PC FGKS bila Bendahara PC FGKS berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (12) Wakil Bendahara PC FGKS bertanggung jawab langsung kepada Bendahara dalam pelaksanaan fungsi administrasi keuangan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua PC FGKS untuk urusan organisasi secara umum.
- (13) Ketua Bidang dan Non Bidang PC FGKS bertanggung jawab langsung kepada Ketua PC FGKS dalam menjalankan fungsinya masing-masing

BAB III PENGURUS RANTING

- (1) Susunan Pengurus PK FGKS terdiri dari:
 - a. Pengurus Inti, yaitu:
 - 1. Satu orang Ketua
 - 2. Satu orang Wakil Ketua
 - 3. Satu orang Sekretaris
 - 4. Satu orang Bendahara
 - b. Pengurus Non Inti, yaitu:
 - 1. Wakil Sekretaris
 - 2. Wakil Bendahara
 - 3. Ketua Bidang dan Anggota Bidang
- (2) Penentuan jumlah Pengurus Non Inti dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pembentukan jumlah Bidang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

- (1) Pimpinan Kecamatan FGKS merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di tingkat kecamatan.
- (2) Ketua PK FGKS berwenang menentukan kebijakan taktis dan strategis organisasi dan melaksanakan di wilayahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan Musyawarah Cabang Genre.
- (3) Wakil Ketua PK FGKS berwenang membantu ketua dalam menentukan kebijakan taktis dan strategis organisasi dan melaksanakan di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketetapan Musyawarah Cabang Genre.
- (4) Sekretaris PK FGKS berwenang atas urusan administrasi organisasi dan manajemen komunikasi organisasi PK FGKS.
- (5) Sekretaris PK FGKS bertanggung jawab langsung kepada Ketua PK FGKS.
- (6) Ketua PK FGKS, Wakil Ketua PK FGKS bersama Sekretaris PK FGKS berwenang mengesahkan komposisi pengurus dalam wilayah kerjanya.
- (7) Bendahara PK FGKSI merupakan pengelola administrasi keuangan PK FGKS.
- (8) Bendahara PK FGKS bertanggung jawab langsung kepada Ketua PR FGI.
- (9) Wakil Sekretaris PK FGKS berwenang menggantikan tugas Sekretaris PR FGI bila Sekretaris PK FGKS berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (10) Wakil Sekretaris PK FGKS bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua PK FGKSI untuk urusan organisasi secara umum.
- (11) Wakil Bendahara PK FGKS berwenang menggantikan tugas Bendahara PK FGKS bila Bendahara PK FGKS berhalangan tetap atau tidak tetap.
- (12) Wakil Bendahara PK FGKS bertanggung jawab langsung kepada Bendahara dalam pelaksanaan fungsi administrasi keuangan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua PC PK FGKS untuk urusan organisasi secara umum.
- (13) Ketua Bidang dan Non Bidang PK FGKS bertanggung jawab langsung kepada Ketua PK FGKS dalam menjalankan fungsinya masing-masing

PERSYARATAN PENGURUS PK FGKS, DAN PCAM FGKS Pasal 6

Syarat-syarat pengurus:

- a. Pengurus PK FGKS, dan PCAM FGKS adalah anggota aktif FGKS yang merupakan perwakilan Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan atau mengajukan diri secara sadar untuk berkontribusi bersama FGKS.
- b. Anggota PK FGKS, dan PCAM FGKS merupakan Alumni dan/atau Anggota Aktif Pusat informasi Konseling Remaja yang sudah aktif berkontribusi selama minimal 1 tahun.
- c. Anggota PK FGKS, dan PCAM FGKS belum menikah.
- d. Anggota FGKS adalah remaja yang sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat dalam aktifitas-aktifitas anarkisme, kriminalitas, sara, dan aktivitas negatif lainnya.
- e. Apabila dalam kepengurusan PK FGKS, dan PCAM FGKS terdapat ketua atau

- anggota yang melebihi batas usia maksimal 27 Tahun, namun keberadaanya masih sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan organisasi maka yang bersangkutan diperkenankan untuk berkontribusi dengan maksimal 1 kali periode kepengurusan.
- f. Ketua PK FGKS, dan PCAM FGKS adalah anggota aktif FGKS yang telah aktif berkontribusi di dalam kegiatan PK FGKS, dan PCAM FGKS di kecamatan ia berasal selama minimal 2 tahun.
- g. Ketua PK FGKS, dan PCAM FGKS dapat menjabat maksimal 2 (dua) periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.

- (1) Pada tingkat Kota, Kecamatan dibentuk Bidang.
- (2) Bidang adalah badan penunjang organisasi yang merupakan sarana pelaksana kegiatan dan wajib berkoordinasi satu sama lainnya.

BAB V PERMUSYAWARATA N

Pasal 8

- (1) Musyawarah Cabang Genre Kota Semarang dihadiri oleh:
 - a. Peserta yang terdiri dari:
 - 1. Ketua dan PK FGKS, dan PCAM FGK
 - 2. Ketua dan perwakilan PK FGKS, dan PCAM FGK
 - b. Peninjau yang ditentukan oleh PK FGKS, dan PCAM FGK
- (2) Musyawarah Cabang Genre Kota Semarang dilaksanakan 3(tiga) tahun sekali.
- (3) Pelaksana dan penanggung jawab Musyawarah Genre Kota Semarang adalah PC FGKS.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
 - a. Peserta yang terdiri dari:
 - 1. Ketua dan anggota PIK-REMAJA
 - 2. Ketua dan perwakilan PC FGKS
 - b. Peninjau yang ditentukan oleh PC FGKS
- (2) Musyawarah Ranting dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pelaksana dan penanggung jawab Musyawarah Ranting adalah PR FGKS.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Ranting untuk pertama kalinya berada di bawah tanggung jawab PC FGKS.

- (1) Rakercab dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu pengurus PC FGKS.

- b. Peninjau yaitu utusan dan atau peninjau yang ditentukan oleh PC FGKS.
- (2) Rakercab dilaksanakan 1 (satu) kali setelah Musyawarah Cabang.
- (3) Pelaksana dan penanggung jawab Rakercab adalah PC FGKS.

- (1) Rakerram dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu pengurus PR FGKS.
 - b. Peninjau yaitu utusan PC FGKS dan atau peninjau yang ditentukan oleh PC FGKS.
- (2) Rakercam dilaksanakan 3 (tiga) kali setelah Musyawarah Ranting.
- (3) Pelaksana dan penanggung jawab Rakerran adalah PC FGKS.

Pasal 12

- (1) Rakorran dihadiri oleh:
 - a. Peserta yaitu pengurus PR FGKS dan atau PIK-REMAJA.
 - b. Peninjau yaitu peninjau yang ditentukan oleh PC FGKS.
- (2) Pelaksana dan penanggung jawab Rakorran adalah PR FGKS.
- (3) Rakorran dapat dilakukan 1 (satu) Tahun sekali.

PEMBENTUKAN PIMPINAN PROVINSI, PIMPINAN CABANG, DAN PIMPINAN RANTING Pasal 13

- (1) Dalam memperluas dan mempererat jaringan Anggota Forum Genre Kota Semarang dan Pengurus serta Anggota Pusat Informasi Konseling Remaja, FGKS dapat melakukan pembentukan PC FGKS, PR FGKS yang baru.
- (1) Persetujuan untuk melakukan pembentukan PR FGKS yang baru ditentukan oleh PC FGKS.
- (2) Dalam teknis pelaksanaannya, PC FGKS dapat memberikan penugasan kepada tim pembentukan khusus untuk melakukan pembentukan PR FGKS yang baru.
- (3) PC FGKS dapat melakukan pembentukan PR FGKS yang baru, apabila dalam suatu wilayah atau kecamatan telah terdapat sedikitnya dua PR FGKS.
- (4) Aturan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan PR FGKS, PC FGKS yang baru akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VII PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PENGANGKATAN PENGURUS Pasal 14

- (1) Ketua Umum PC FGKS dipilih secara langsung oleh peserta Musyawarah Cabang Genre Kota Semarang untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Musyawarah Cabang Genre Kota Semarang.
- (2) Pengurus PC FGKS selain Ketua Umum PC FGKS, ditentukan oleh Ketua Umum PC FGKS sebagai hak prerogatif untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat

- dalam Musyawarah Cabang Genre Kota Semarang berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi masing-masing Ketua PR FGKS.
- (3) Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Bidang PC FGKS dapat dilakukan oleh Ketua Umum PC FGKS dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari PC FGKS.
- (4) Ketua PC FGKS, atau Ketua PR FGKS dipilih secara langsung oleh peserta Musyawarah Cabang atau Musyawarah Ranting untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Ranting.
- (5) Pengurus PC FGKS, atau PR FGKS selain Ketua PC FGKS, atau PR FGKS ditentukan oleh Ketua PC FGKS, atau Ketua PR FGKS sebagai hak prerogatif untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat dalam Musyawarah Cabang atau Musyawarah Ranting.
- (6) Musyawarah Cabang atau Musyawarah Ranting menetapkan dan mengangkat seluruh personalia kepengurusan atau dapat saja hanya menetapkan dan mengangkat personalia kepengurusan inti dari PC FGKS, atau PR FGKS.
- (7) Apabila Musyawarah Cabang atau Musyawarah Ranting hanya menetapkan dan mengangkat kepengurusan inti saja, maka pemilihan pengurus non inti menjadi hak prerogatif dari Ketua PC FGKS atau Ketua PR FGKS terpilih dan seluruh pengurus non inti wajib telah terbentuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pasca Musyawarah Cabang atau Musyawarah Ranting.
- (8) Pemilihan, penetapan dan pengangkatan Pengurus Non Bidang PC FGKS, atau Non Bidang PR FGKS dapat dilakukan oleh Ketua PC FGKS atau Ketua PR FGKS dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari PC FGKS, atau PR FGKS.

BAB VIII PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu bagi pengurus organisasi yang tidak menjabat sebagai Ketua PC FGKS atau ketua PR FGKS dapat dilakukan oleh masing masing tingkatan organisasi melalui mekanisme Rapat Pimpinan (Rapim) dengan mempertimbangkan berbagai situasi, kondisi, aspirasi dan keselamatan organisasi.
- (2) Bila di tengah masa jabatannya, salah satu personalia Ketua Umum PC FGKS berhalangan tetap yang tidak dikarenakan oleh pelanggaran disiplin organisasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diangkat penggantinya dengan menunjuk Wakil Ketua Umum PC FGKS sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PC FGKS.
 - b. Jika Wakil Ketua Umum PC FGKS telah diangkat menjadi Plt Ketua Umum PC FGKS, dan ada lagi Ketua Umum PC FGKS berhalangan tetap, maka Sekretaris PC FGKS diangkat menjadi Plt Ketua Umum PC FGKS.
 - c. Jumlah maksimal Plt Ketua Umum PC FGKS adalah 2 (dua) orang.
 - d. Jika ketentuan ayat (2) huruf c dalam pasal ini telah terjadi, dan ada lagi personalia Ketua Umum PC FGKS yang terpilih pada saat Musyawarah Cabang Genre Kota Semarang berhalangan tetap, maka Ketua Umum dan Plt Ketua Umum PC FGKS wajib berkoordinasi untuk menyelenggarakan

Musyawarah Cabang Luar Biasa Genre Kota Semarang selambatlambatnya enam bulan sejak terjadinya kondisi ini.

- (3) Bila di tengah masa jabatannya, Ketua PR FGKS atau Ketua PC FGKS berhalangan tetap yang tidak dikarenakan oleh pelanggaran disiplin organisasi, maka berlaku ketentuan yaitu diangkat penggantinya dengan menunjuk Wakil Ketua PR FGKS atau Wakil Ketua PC FGKS sebagai pelaksana tugas (Plt.) Ketua PR atau PC FGKS.
- (4) Plt Ketua PR FGKS atau PC FGKS wajib berkoordinasi untuk menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa selambat-lambatnya enam bulan setelah ditunjuk.
- (5) Plt Ketua PR FGKS diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dari PC FGKS.
- (6) Plt Ketua PC FGKS diangkat melalui Surat Keputusan (SK) dari PP FGKS.
- (7) Selain melaksanakan tugas dan kewajiban barunya sebagai Plt, personalia yang ditunjuk sebagai Plt, tetap harus menjalankan tugas dan kewajibannya yang lama sesuai posisi jabatan saat pengangkatannya dalam Musyawarah Ranting atau Musyawarah Cabang Genre Kota Semarang.

QOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 16

- (1) Musyawarah Nasional Genre, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting, Raker, Rakor, dan Rapim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
- (2) Semua keputus<mark>an diambil</mark> berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (1) Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting, Raker, dan Rakor dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
- (2) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB X HUBUNGAN KELEMBAGAAN

- (1) FGKS dapat menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu pasal ini dapat dilakukan oleh setiap tingkatan organisasi FGKS baik secara individu maupun secara lembaga.

Hubungan dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan:

- (1) Lembaga/organisasi bersangkutan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, GBHK, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan organisasi FGKS.
- (2) Independensi FGKS, kesetaraan derajat, kebersamaan dan saling menghargai.

BAB XI DISIPLIN ORGANISASI Pasal 19

- (1) Anggota dan pengurus organisasi FGKS dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan organisasi.
- (2) Setiap anggota dan Pengurus organisasi FGKS wajib menghindari perpecahan dalam organisasi.

BAB XII

DISIPLIN KEANGGOTAAN Pasal 20

- (1) Anggota FGKS yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi baik yang sedang menjabat sebagai pengurus maupun tidak, dapat dikenakan sanksi oleh organisasi.
- (2) Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh anggota ditangani oleh pimpinan di masing-masing tingkatan organisasi dan selanjutnya dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan setingkat diatasnya sebelum ditangani oleh PK FGKS sebagai pimpinan tertinggi.
- (3) Sanksi organisasi pada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukan secara bertahap berupa tiga kali sanksi, yang terdiri dari teguran, peringatan/ pemberhentian sementara dan pemberhentian / pelepasan status anggota.
- (4) Anggota yang dikenakan sanksi harus diberikan hak membela diri dalam permusyawaratan yang diadakan organisasi FGKS.
- (5) Khusus mengenai sanksi berupa pemberhentian anggota yang bersifat permanen haruslah berupa keputusan Musyawarah Cabang, atau keputusan Musyawarah Ranting, setelah pihak terkena sanksi diberikan kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya dalam forum tersebut.
- (6) Teknis pengenaan disiplin organisasi kepada anggota, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XIII DISIPLIN PENGURUS Pasal 21

- (1) Anggota FGKS yang karena fungsionalitasnya sebagai pengurus FGKS melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi oleh organisasi.
- (2) Pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh pengurus ditangani oleh pimpinan di masing-masing tingkatan organisasi.
- (3) Sanksi organisasi pada pengurus yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dilakukan secara bertahap berupa dua kali teguran lisan, satu kali peringatan tertulis dan dapat dilanjutkan dengan penonaktifan atau pemberhentian dari jabatannya.
- (4) Pengurus organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat diberhentikan sebagai pengurus oleh pimpinan organisasi di masing-masing tingkatan dalam forum Rapim setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri seluas-luasnya.
- (5) Khusus mengenai penanganan masalah disiplin organisasi dari Ketua PR FGI, Ketua PC FGI atau Ketua PP FGI dilakukan oleh PN FGI.
- (6) Ketua PR FGI, Ketua PC FGI atau Ketua PP FGI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dinonaktifkan atau diberhentikan oleh PN FGI, dan selanjutnya PN FGI menunjuk seorang Plt Ketua PR FGI, PIt Ketua PC FGI, atau Plt Ketua PP FGI yang berasal dari anggota atau pengurus PR FGI, PC FGI atau PP FGI bersangkutan.
- (7) Plt Ketua PR, Plt Ketua PC, atau Plt Ketua PP FGI yang ditunjuk oleh PN FGI wajib menyelenggarakan Musyawarah Ranting, Musyawarah Cabang, atau Musyawarah Daerah luar biasa selambat-lambatnya enam bulan sejak yang bersangkutan ditunjuk sebagai Plt.
- (8) Terhadap Ketua PR, PC, atau PP FGI yang dikenakan sanksi penonaktifan atau pemberhentian harus diberikan hak membela diri dalam Musyawarah Ranting, Musyawarah Cabang, atau Musyawarah Daerah luar biasa yang diadakan organisasi.
- (9) Personalia Ketua Umum PN FGI yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi.
- (10) Sanksi dapat diberikan kepada personalia Ketua Umum PN FGI apabila ada bukti pelanggaran disiplin organisasi dan disertai dengan bukti pernyataan mosi tidak percaya dari minimal 2/3 jumlah PR, PC dan PP FGI.
- (11)Sanksi penonaktifan atau pemberhentian kepada personalia Ketua Umum PN FGI dapat dilakukan dalam forum Rakornas yang telah memenuhi persyaratan quorum setelah yang bersangkutan diberikan hak membela diri.
- (12) Forum Rakornas yang dimaksud dalam ayat 11 pasal ini, dapat menunjuk salah satu personalia pengurus PN FGI sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PN FGI yang telah dinonaktifkan atau diberhentikan karena pelanggaran disiplin organisasi.
- (13) Apabila jumlah personalia Ketua Umum PN FGI yang dinonaktifkan dan/atau diberhentikan berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, maka personalia Ketua Umum PN FGI yang masih ada wajib melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Genre Indonesia selambat lambatnya enam bulan sejak diputuskannya penonaktifan atau pemberhentian

(14) Teknis pengenaan disiplin organisasi kepada pengurus FGI, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Pasal 22

Pemulihan nama baik atau rehabilitasi dapat diberikan dan dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui permusyawaratan anggota, yaitu Musyawarah Ranting, Musyawarah Cabang atau Musyawarah Khusus.

BAB XIV PENGGUNAAN LAMBANG GENRE DI KOTA DAN KECAMATAN Pasal 23

Penggunaan logo forum Genre Kota Semarang dapat disesuaikan dengan pedoman sebagai berikut:

- 1. Pita atas bertulisan Genre
- 2. Jika logo digunakan untuk Kab/Kota dan Kecamatan wajib menambahkan Kab/Kota atau Ranting
- 3. Logo dapat ditambahkan identitas lokal di atas pita dan atau pita bawah
- 4. Font wajib sesuai font Genre Indonesia
- 5. Palet warna identitas lokal disesuaikan dengan logo Genre Indonesia

BAB XV DEWAN PEMBINA ORGANISASI Pasal 24

- (1) Dewan Pembina Organisasi adalah dewan tertinggi yang mempunyai garis kontrol dan koordinasi dengan Dewan Pengawas Organisasi dan Ketua Genre serta menampung aspirasi dari pengurus dan anggota Genre.
- (2) Masa Jabatan Dewan Pembina Organisasi mengikuti masa kepengurusan Ketua Umum Genre yang dapat dipilih kembali.
- (3) Dewan Pembina Organisasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang merupakan instansi terkait yang ditunjuk oleh Pengurus Forum Genre Kota Semarang dan ditetapkan oleh Surat Keputusan.

Pasal 25

Tugas:

- 1. Berkewajiban Mengayomi Organisasi sesuai dengan Visi Misi yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Cabang;
- 2. Melaksanakan tugas bersifat kolegial melekat dengan keputusannya;
- 3. Memiliki hak dan kewajiban memberikan masukan, saran, ide ataupun gagasan sesuai aturan organisasi.

Wewenang:

- 1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengurus;
- 2. Meminta pertanggungjawaban dan laporan berkala dari pengurus;
- 3. Mengesahkan program kerja dan Menetapkan keputusan organisasi yang telah disepakati.

Pasal 27

Kode Etik:

- 1. Menjunjung tinggi nama baik Genre baik dalam lingkup luring maupun daring;
- 2. Menjunjung tinggi paham partisipasi remaja yang bermakna bagi seluruh remaja Kota Semarang;
- 3. Tidak melakukan tindak kriminal baik secara luring maupun daring;
- 4. Mengedepankan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi;
- 5. Mengedepankan etika dalam berkomunikasi

BAB XVI DEWAN PENGAWAS ORGANISASI

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas Organisasi adalah badan legislatif yang ditunjuk dan dipilih oleh Genre.
- (2) Dewan Pengawas Organisasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepengurusan Genre
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas Organisasi mengikuti masa kepengurusan Ketua Genre dan dapat dipilih kembali.
- (4) Dewan Pengawas Organisasi mempunyai garis kontrol dan koordinasi dengan Ketua Genre Kota Semarang dan menerima aspirasi dari pengurus dan anggota Genre.
- (5) Dewan Pengawas Organisasi merupakan demisioner pengurus dan duta genre yang ditunjuk oleh pengurus Forum Genre Kota Semarang.

BAB XVII TUGAS, WEWENANG, DAN KODE ETIK DEWAN PENGAWAS ORGANISASI

Pasal 29

Tugas:

Mengawasi dan mengevaluasi tugas dan wewenang Kepengurusan Genre.

Pasal 30

Wewenang:

- 1. Melakukan segala Langkah investigasi yang dianggap perlu untuk menegaskan kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan penyalahgunaan wewenang oleh Kepengurusan Genre melalui koordinasi dengan dewan pembina.
- 2. Mengajukan pertanyaan kepada Kepengurusan Genre mengenai permasalahan dan pengambilan kebijakan tertentu.

3. Segala tugas dan wewenang Dewan Pengawas Organisasi bertanggung jawab dengan dewan Pembina organisasi.

Pasal 31

Kode Etik:

- 1. Menjunjung tinggi nama baik Genre baik dalam lingkup luring maupun daring.
- 2. Menjunjung tinggi paham partisipasi remaja yang bermakna bagi seluruh remaja Indonesia.
- 3. Tidak melakukan tindak kriminal baik secara luring maupun daring.
- 4. Mengedepankan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi.
- 5. mengedepankan etika dalam berkomunikasi.

BAB XVIII DEWAN PENASEHAT ORGANISASI

Pasal 32

- (1) Dewan Penasehat Organisasi adalah dewan yang mempunyai garis koordinasi dengan Dewan Pembina Organisasi, Dewan Penasehat Organisasi dan Ketua Genre serta menampung aspirasi dari pengurus dan anggota Genre.
- (2) Masa Jabatan Dewan Penasehat Organisasi mengikuti masa kepengurusan Ketua Genre yang dapat dipilih kembali.
- (3) Dewan Penasehat Organisasi terdiri dari demisioner pengurus dan duta genre Kota Semarang periode sebelumnya yang sudah ditunjuk oleh Pengurus Forum Genre dan ditetapkan melalui surat keputusan.

TUGAS, WEWENANG DAN KODE ETIK DEWAN PENASEHAT ORGANISASI

Pasal 33

Tugas:

- (1) Memberikan sara<mark>n dan m</mark>asukan kepada organisasi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengetahuan khusus mereka.
- (2) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan organisasi.

Pasal 34

Wewenang:

- (1) Memberikan saran, petunjuk, dan bimbingan kepada organisasi.
- (2) Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaan organisasi.
- (3) Memberikan saran perbaikan terhadap organisasi.

Pasal 35

Kode Etik:

- (1) Menjunjung tinggi nama baik Genre baik dalam lingkup luring maupun daring.
- (2) Menjunjung tinggi paham partisipasi remaja yang bermakna bagi seluruh

remaja Indonesia.

- (3) Tidak melakukan tindak kriminal baik secara luring maupun daring.
- (4) Mengedepankan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi.
- (5) mengedepankan etika dalam berkomunikasi.

BAB XX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 36

Perubahan Anggaran Rumah Tangga FGKS dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang Genre yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ +1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah plus satu) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XXI ATUR<mark>AN</mark> PERALIHAN Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Rumah Tangga FGKS Periode 2024-2026. Berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Adapun hal-hal yang belum diatur dan atau belum jelas dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan dijabarkan pada aturan tersendiri yang senantiasa merujuk pada konstitusi.